



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir : Semuntai, 12 Agustus 1983, (Usia 37 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani Karet
Tempat kediaman di : , Desa Semuntai,
Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, sebagai

Pemohon;
Melawan

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 3 Juli 1990, (Usia 30 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di : , RT.- RW.-, Desa Baru,
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor

-1-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 17 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2007, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/06/VI/2007, Tanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah kediaman milik orangtua Termohon di

RW.-, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Belungai, RT. 004, RW. 002, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

a. [Redacted], usia 13 (tiga belas) tahun, sekarang ikut bersama dengan Termohon;

b. [Redacted], usia 8 (delapan) tahun, sekarang ikut bersama dengan Pemohon;

c. [Redacted], usia 4 (empat) tahun, sekarang ikut bersama dengan Termohon;

d. [Redacted], usia 4 (empat) tahun, sekarang ikut bersama dengan Termohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada akhir tahun 2007, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :

a. Termohon ketahuan suka mencuri barang-barang dan perhiasan milik orangtua Pemohon, bahkan Termohon mencuri sertifikat tanah milik orangtua Pemohon dan menggadaikannya, hal ini diketahui oleh Pemohon dari hasil pengakuan Termohon sendiri kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;



- b. Sikap Termohon yang kurang sopan kepada orangtua Pemohon. Bahkan, Termohon pernah meracuni orangtua Pemohon dengan memberikan minuman beracun kepada orangtua Pemohon;
 - c. Termohon juga memiliki sikap keras kepala, sehingga tidak pernah mau mendengarkan omongan dan nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan sekarang. Sehingga, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Di mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan meminta izin kepada Pemohon untuk mengunjungi orangtua Termohon, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak kembali lagi, dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa pada awal bulan November 2020, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohont, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, hakim telah membuat penetapan nomor 139/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 24 November 2020 tentang penunjukan mediator, dan atas laporan mediator menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 tidak berhasil;

Bahwa, telah dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap atas permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon juga telah selingkuh dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, dan Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah diperlihatkan kepada Termohon berupa Fotokopi kutipan Akta Nikah, Nomor 166/06/VI/2007 tertanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanda P;

Bahwa, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pada awal tahun 2020, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sering mengambil barang orang lain;
- Bahwa sekitar sejak awal bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon;

2. _____, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pada awal tahun 2018, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang sering mengambil barang orang lain;
- Bahwa sekitar sejak awal bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, dipersidangan Termohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :



1. _____, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi paman kandung Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan sikap Pemohon yang sering selingkuh;
 - Bahwa sekitar sejak awal bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;
 - Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon;

2. _____, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa pada awal tahun 2018, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan sikap Pemohon yang sering selingkuh;
 - Bahwa sekitar sejak awal bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;
 - Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon;



Bahwa, dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Ahmad Zaki Yamani, SH, hakim mediator Pengadilan Agama Nanga Pinoh sebagai mediator atas perkara ini, selanjutnya atas laporan mediator tersebut tertanggal 30 November 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah bahwa sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, disebabkan sikap Termohon yang suka mengambil barang orang tua Pemohon, tidak sopan dan hormat kepada orang tua Pemohon. puncaknya sejak awal bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga atas kondisi rumah tangga tersebut, Pemohon mohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam jawab menjawab Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, meskipun Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon, majelis hakim berpendapat oleh karena perkara a quo termasuk perkara perkawinan maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa bukti tertulis P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Pemohon dengan Termohon telah menikah serta tercatat di Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, majelis hakim menilai berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, bukti surat Pemohon tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, disebabkan sikap Termohon yang sering mengambil barang orang lain dan sejak awal bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, telah dirukunkan tetapi tidak berhasil dan selama pisah rumah tersebut tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307-309 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, disebabkan sikap Pemohon yang sering selingkuh dan sejak awal bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, telah dirukunkan tetapi tidak berhasil dan selama pisah rumah tersebut tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, hakim menilai saksi-saksi Termohon tersebut merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307-309 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dengan bukti-bukti dipersidangan, hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah dan masih terikat dalam perkawinan secara sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, selanjutnya sejak akhir 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan sikap Pemohon yang sering selingkuh dan sikap Termohon yang sering mengambil barang orang tua Pemohon dan kurang sopan kepada orang tua Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, petitem Pemohon nomor dua mohon diberi ijin menjatuhkan talak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan



Pasal 1 menjelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menimbang, bahwa Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undang tersebut mensyaratkan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa dalam sanubari masing-masing pasangan, dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), sehingga lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri terwujud dalam keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan telah pecah (*marriage breakdown*), dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang telah pecah (*Marriage breakdown*) akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, dalam hal kondisi seperti itu, maka menolak madharat harus didahulukan daripada maslahat, hal ini sesuai kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan "bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup



alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan telah pecah (marriage breakdown) serta sulit untuk disatukan kembali, hal ini terlihat dimana antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan sikap Pemohon yang sering selingkuh dan sikap Termohon yang suka mengambil barang orang tua Pemohon dan tidak sopan, puncaknya sejak awal bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri serta antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap untuk bercerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak yang kedua terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp761.000,00 (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul akhir 1442 Hijriah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Mariadi, S.H.I sebagai Panitera, yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Chusnul Huda, SHI

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera,



Mariadi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Panggilan/PNBP	Rp 640.000
3. Biaya ATK	Rp 75.000
4. Biaya Meterai	Rp 6.000
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000
Jumlah	Rp 761.000 (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)